

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat pemilik/penguasa kendaraan bermotor luar daerah dengan Nomor polisi Non KH untuk mendaftarkan dan membayar pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah, perlu kebijakan memberikan pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14).

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 36);
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 2. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 4. Kendaraan alat-alat berat yang tidak berjalan di jalan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.

Pasal 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diberikan pembebasan pembayaran adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

Pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang bersaal dari luar Provinci Kalimantan

Pasal 4

Pemberian pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak termasuk untuk kendaraan alat-alat berat atau alat-alat besar.

Pasal 5

Masa pemberian pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana maksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang mendaftar pada kurun waktu mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian pembebasan secara teknis lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

TTD

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

AMIR HAMZAH K. HADI. SH